

**EKSPLORASI PEMAANAAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH 21
DARI KACAMATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)**

**Bertha Beloan¹,
Frischa FaradillaArwinda Mongan²,
Ni Nyoman Ayu Suryandari³**

^{1,2}Universitas Kristen Indonesia Paulus-Makassar

³Universitas Mahasaraswati, Denpasar

¹bertha@ukipaulus.ac.id

Abstract

This study aims to explore deeper the meaning of Income tax (pph 21) from the perspective of an individual taxpayer in carrying out his responsibilities as a taxpayer in reporting tax payments. By using the purpose sampling method in the selection of informants, the selected informants are 4 informants consisting of employees in several private companies within the scope of the KPP Pratama Makasar Utara who have worked for a long time. The phenomenological analysis developed by Edmund Husserl is used to capture deeper the aims of this study by exploring the understanding of taxpayers and their responsibilities as individual taxpayers. The results showed that, there are differences in the meaning of Income tax (pph 21) and reporting from the perspective of an individual taxpayer. They consider that the tax is burdensome for them including the reporting that they must report to the tax office every year. This negative comment is caused by the lack of education from related parties regarding their responsibilities as taxpayers. Another finding is their reluctance to report Annual tax due to the absence of sanctions they have received due to non-compliance.

Keywords: Tax, PPh 21, Phenomenology

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Purwono, 2010).

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan kepatuhan perpajakan ini perlu ditingkatkan dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara selektif. Pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal pajak akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga Perpajakan di Indonesia semakin lama akan semakin meningkat.

Indra Burnama seorang nominator 2 lomba artikel pajak Nasional menganalogikan membayar pajak sama halnya dengan berobat. Lantas, apa hubungan antara berobat dan membayar pajak? Jika dikaitkan, antara berobat dan membayar pajak pada hakikatnya terdapat kesamaan dimana kesamaan yang dimaksud adalah adanya dasar keterpaksaan. Saat kita kedokter untuk berobat sebenarnya kita datang dengan terpaksa tidak dengan sukarela karena mau tidak mau suka atau tidak suka kita ingin sembuh. Tidak ada yang ke dokter dalam keadaan senyum begitu juga dengan saat kita membayar dan melaporkan pajak kita. Sebagian Wajib Pajak ketika harus berhubungan dengan pajak selalu menggerutu, sudah bayar pajak mahal-mahal, harus repot lagi melaporkannya. Harus kita pahami, pengenaan pajak memang bersifat memaksa dan ini merupakan kehendak undang-undang (UU). Hal ini

tercantum jelas dalam definisi pajak pada Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP). Definisi pajak berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ada kata memaksa di sana. Oleh karena itu, sebagai warga negara sekaligus Wajib Pajak yang baik, kita wajib melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan secara sempurna *Law Enforcement* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana sistem pemungutan pajak yang berlaku di negara kita, yaitu *self assessment system*, maka kewajiban-kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material (Sri *et al*, 2014). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) (Winerungan, 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di Perpajakan. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting menurut undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *Self Assesment System*. Perbedaan *System Official-Assesment* dan *Self-Assesment* ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang (Erwis, 2012; Ompusunggu, 2009).

Optimalisasi pajak dapat terwujud ketika Wajib Pajak memiliki motivasi untuk berbuat sesuai aturan yang telah ditetapkan serta instansi terkait memudahkan wajib dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Asih, 2009; Winerungan, 2013).

Untuk meningkatkan motivasi kepatuhan Wajib Pajak baik kepatuhan formil maupun kepatuhan materil, instansi terkait KPP Pratama Makassar Utara menerapkan program pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, Prosedur yang sederhana dan memudahkan Wajib Pajak, Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, serta Pemantapan *Law Enforcement* secara tegas dan adil.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dirasa belum maksimal. Karena masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sebenarnya, pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, diawali dengan adanya kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dilanjutkan dengan menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong/dipungut pihak lain dan membayar pajak yang kurang bayar. Hingga diakhiri dengan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Kewajiban-kewajiban perpajakan di atas telah ditetapkan "aturan mainnya" secara jelas dan tegas. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat pajak merupakan primadona penerimaan negara. Jadi wajar, setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, maupun sanksi pidana penjara.

Adanya sanksi yang diberikan bagi wajib pajak semakin menguatkan pengenaan pajak yang bersifat memaksa namun sayangnya tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum maksimal karena semua dikembalikan kepada wajib pajak itu sendiri apakah sudah memiliki kesadaran akan tanggungjawab mereka atau mungkin juga karena ketidaktahuan mereka akan tanggung jawab tersebut yang membuat harus masuk daftar sebagai wajib pajak yang tidak patuh. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur se seluruh tanggung jawab wajib pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membedah pemahaman akan pajak dari sudut pandang wajib pajak orang pribadi dalam kaitannya akan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.

II. BAHAN DAN METODE

Setting Sosial dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh 21 Orang pribadi. Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode dengan pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial dan melihat realitas tersebut secara apa adanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Santana (2010), bahwa penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif partisipan.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif, dengan fenomenologi sebagai metode penelitian. Burrell & Morgan (1979), mengatakan bahwa inti dari paradigma interpretif adalah memahami bentuk fundamental dari dunia sosial pada tingkat pengamatan sosial dan tingkat pengalaman subjektif seseorang yang bersifat nominalis, antipositivis, voluntarisme dan ideografis. Pada dasarnya, penelitian kualitatif interpretif berusaha untuk memberi penekanan pada bahasa dan makna terkait dengan pemahaman interpretatif atas tindakan manusia. Paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna serta lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Dengan menggunakan paradigma interpretif diharapkan dapat mengungkap makna pajak PPh 21 orang pribadi dari sudut pandang wajib pajak dan hubungannya pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam hal pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.

Informan

Dalam penelitian kualitatif, tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari suatu situasi sosial tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012), bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu kesinambungan antara tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam

aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu.

Kriteria informan dalam penelitian fenomenologi oleh Kuswarno (2009), adalah (1) informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama; (2) informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, terutama dalam sifat alamiah dan maknanya. Hasilnya akan diperoleh data yang alami dan reflektif menggambarkan keadaan yang sesungguhnya; (3) bersedia terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama; (4) bersedia untuk diwawancarai dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung; (5) memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang berkerja di beberapa perusahaan swasta yang terdaftar pada wilayah KPP Pratama Makassar Utara. Daftar Informan

1. Ny. NS bekerja dalam perusahaan industri plywood di Makassar selama 7 tahun dan secara rutin menyampaikan laporan SPT Tahunan Orang Pribadi (yang bersangkutan tidak bersedia di sebutkan namanya)
2. Nn. Anti bekerja di perusahaan pengiriman barang berkerja selama 5 tahun dan tidak pernah menyampaikan laporan SPT Tahunan orang pribadi
3. Bpk Bobby bekerja diperusahaan swasta selama 9 tahun dan rutin melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi
4. Ibu FR salah satu pengajar pada universitas swasta di Makassar selama 4 tahun dan tidak pernah melaporkan SPT Tahunan orang pribadi (yang bersangkutan tidak bersedia di sebutkan namanya)

Keseluruhan informan ini merupakan informan kunci yang peneliti anggap relevan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait tema penelitian ini. Informan kunci merupakan orang-orang yang bersentuhan langsung dalam pengambilan keputusan, penyusunan kinerja, pertanggungjawaban dan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai objek peneliti.

Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dengan teknik observasi, *indepth interview* dan dokumentasi. Observasi peneliti lakukan sejak pertama kali menyentuh subjek penelitian hingga penelitian ini berakhir. Proses wawancara dalam penelitian ini direkam dengan menggunakan alat perekam dan catatan point-point penting dari tema penelitian. Peneliti juga menambahkan beberapa catatan lapangan dan catatan penting lainnya yang sangat membantu memperoleh data yang lebih akurat. Untuk membantu peneliti tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai, peneliti menyiapkan catatan mengenai poin-poin penting yang akan peneliti kemukakan kepada informan. Catatan tersebut semacam *Interview schedule* yang melampirkan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Membuat *fieldnote* (catatan lapangan), melakukan rekaman wawancara, dan transkrip hasil wawancara sangat membantu dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini.

Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1984), yang prosesnya terdiri atas koleksi data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh Miles & Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Data yang jenuh ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Terkait dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu fenomenologi, maka analisis data yang dilakukan juga dengan mengikuti kaidah dalam penelitian fenomenologi Husserl yaitu dengan melihat dari sisi noema dan noesis. Noema dan noesis merupakan konsep penting dalam melakukan analisis data fenomenologi. Menurut Edmund Husserl seperti yang dikutip oleh Mamulati (2016), Noema itu *faithfully and in the light of perfect self-evidence*, makna dari objek itu sendiri dan sesuatu yang diterima oleh panca indera manusia sedangkan noesis seperti menurut Edmund Husserl seperti yang dikatakan oleh Moeryadi (2009), merupakan bahan dasar

pikiran dan jiwa (mind and spirit) manusia atau pemberian makna atau interpretasi atas suatu objek. Dengan begitu, maka proses analisis seluruhnya dalam penelitian ini meliputi lima tahapan, yaitu mengorganisir data, reduksi data, penyajian/display data, noema dan noesis, serta verifikasi/kesimpulan.

III. KAJIAN LITERATUR

Pajak dan Kepatuhan: Sebuah pandangan Norma Wajib Pajak

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawan (2014), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Menurut Djoko, Muljono (2010), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Penelitian Safri (2013) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi, antara lain adanya persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yaitu ditetapkannya sanksi pajak dalam perundang-undangan yang berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak agar taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Cara berfikir dan persepsi wajib pajak agar timbul ketika adanya sanksi yang akan memberatkan wajib pajak jika mereka tidak patuh membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Lebih lanjut hasil temuan Safri mengatakan bahwa salah satu penyebab kepatuhan adalah kualitas layanan. Sebuah pelayanan dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan juga dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan dan juga dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Sementara penelitian Mustikasari (2007) mengatakan bahwa Tingkat Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) sebagai indikator peran kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih sangat rendah. lebih lanjut penelitian Supriyanti & Hidayati (2008), menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari petugas pajak.

Pajak dan Indikator Kepatuhan: Undang-Undang Pajak Berbicara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Aspek Ketepatan Waktu
Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *Income* atau Pendapatan Wajib Pajak
Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *Law Enforcement* (Penaan Sanksi)
Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek Lainnya
Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan

IV. HASIL PENELITIAN

Sebuah Dilema atas pelaporan SPT Tahunan: Antara Denda, Ribet, dan Tidak Tau

Seperti yang diungkap dalam kajian literatur lewat penelitian yang dilakukan oleh Safri (2013) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan tanggung jawabnya untuk melaporkan SPT Tahunan mereka karena adanya persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yaitu ditetapkannya sanksi pajak dalam perundang-undangan yang berupa sanksi administrasi (denda dan bunga). Hal ini

kemudian menjadi salah satu cambuk untuk membuat wajib pajak patuh seperti kutipan wawancara dengan bapak bobby di bawah ini.

“eddd pajak mi seng... rempong na kurasa, sudahmi dipotong gajia, eh sibuk tongki lagi pergi lapor-lapor. Na haruski beng laporki na bilang HRD ku kalau tidak di dendaki 100 ribu deh baru banyaknya lagi orang di kantor pajak kalau pas ki kesana lapor terpaksa ijinki lagi dari kantor daripada di marahi teruski sama HRD, karena selalu na minta bukti laporta...”

Petikan wawancara di atas memperlihatkan bahwa pajak dipahami sebagai sebuah beban dan hal yang memberatkan buat pak Bobby. Raut wajahnya saat mendengar kata pajak ingin memperlihatkan kekesalan. Pajak dipahami sebagai momok tahunan yang memberatkan buat dia. Ada dilema saat harus menyampaikan laporan tahunan PPh 21 mereka. Sebenarnya ia ingin tidak usah melaporkan SPT tahunan karena dianggap terlalu *“ribet”* dan harus antri belum lagi harus mengisi form. Hanya saja mau tidak mau itu harus dilakukan karena adanya sanksi yang akan dia terima jika itu tidak dilakukan namun sayangnya sangsi yang ditakutkan bukan berupa denda berdasarkan perturan undang-undang perpajakan melainkan sangki sang HRD diperusahaan tempat dia bekerja.

Kepatuhan pak Bobby dalam melaporkan SPT tahunannya ingin memperlihatkan pada kita bahwa denda pajak itu bukan suatu yang menakutkan buat dia ketimbang harus bersusah antri dikantor pajak. Tidak adanya edukasi yang dia terima akan kemudahan dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan membuatnya memahami dan memaknai pajak itu sebagai sesuatu yang memberatkan dan menjadi beban tahunan buat dia. Padahal kalau kita melihat hal ini sudah dipermudah dengan adanya aturan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan). Salah satu pokok perubahan penting dalam PER-02 ini adalah mengenai kewajiban penyampaian SPT masa dan tahunan melalui *e-Filing* untuk meringank-

an beban administrasi wajib pajak sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemudahan berusaha.

Hal yang dialami oleh pak bobby ternyata juga dialami oleh Anti seorang karyawan ekspedisi yang tidak pernah melaporkan SPT tahunannya.

“...ada kami terima surat pajak setiap tahun dari bagian admin. Pernah ke kantor pajak tapi banyak sekali orang jadi pulangma. Karena ijinku hanya 2 jam ji dari kantor. Jadi sejak saat itu ndak pernahma ke sana. Kusimpan terusji itu surat pajakku... tidak adaji denda yang saya terima selama ini. Semuanya biasa-biasa saja seperti tahun-tahun sebelumnya...”

Pajak yang dipahami oleh ibu Anti bukanlah sebuah keharusan. Hanya sebuah angin lalu yang akan reda dengan sendirinya. Tak perlu aksi untuk antri ke kantor pajak. Pemahaman yang salah dalam memaknai pajak ini dimulai karena tidak adanya edukasi dari pihak terkait kepada karyawan sebagai wajib pajak. Program pemerintah yang meluncurkan *e-Filing* untuk meringankan beban administrasi wajib pajak tidak ada gunanya buat mereka, mengapa? Karena tidak adanya edukasi akan tanggung jawab mereka dan bagaimana menghapus kata “*ribet*” ketika tiba masa dalam melaporkan SPT tahunan mereka.

Ini kemudian juga dialami oleh ibu FR, seorang tenaga pengajar pada salah satu Universitas di Makassar :

“...kami tidak pernah menerima SPT tahunan. Jadi apa yang mesti kami laporkan. Selama ini tidak ada edukasi yang diberikan dari pihak Universitas mengenai pajak... ya, kami punya NPWP tapi kami tidak tau itu untuk apa. NPWP itu hanya sebagai salah satu syarat kami masuk sebagai pengajar di sini untuk kelengkapan berkas” Ini kemudian menjadi pekerjaan rumah buat Dirjen Pajak ketika ingin mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para pemberi kerja dan wajib pajak (WP) agar mempersiapkan hal-hal terkait menjelang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Bagi pemberi kerja, DJP menyarankan untuk mengurus bukti pemotongan 1721 A1/A2 yang merupakan dasar pengisian SPT PPh (Pajak Penghasilan) tahunan oleh WP orang pribadi serta penyediaan SPT tahunan pre-populated. “DJP mengingatkan seluruh pemberi kerja dan bendaharawan agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21

serta mengisi dan melaporkan SPT PPh Pasal 21/26 setiap tahunnya. Hibauan ini akan sulit dicapai jika tidak ada edukasi kepihakpihak terkait yang dilakuakn oleh personil pajak ke semua instansi dan perusahaan sebagai perpanjangan tangan dari wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti & Hidayati (2008), menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari petugas pajak.

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan: Hasil dari sebuah Edukasi

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengawasan kepatuhan perpajakan ini perlu ditingkatkan dengan jalan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara selektif serta melakukan edukasi lewat AR (*Account Representative*) oleh masing-masing perusahaan atau instansi. Pemeriksaan dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak akan berperan aktif demi terciptanya kepatuhan wajib pajak sehingga Perpajakan di Indonesia semakin lama akan semakin meningkat. Hal ini terbukti efektif seperti wawancara kami dengan salah satu karyawan swasta perusahaan industry *Plywood*, sdri NS

“...oh pajak, kami diberitahukan oleh bagian personalia kalau gaji kita itu dipotong untuk pajak. Katanya pajak penghasilan PPh apa itu...saya lupa PPh apa Namanya...kita diberitahukan waktu pelatihan karyawan baru kalau gaji yang kita terima itu sudah dipotong pajaknya yang nanti dilaporkan setiap tahun...kulupa berapa besarnya, itu hari ada hitung-hitungannya tapi ndak kuingat lagi...”

Edukasi akan pajak yang diterima oleh NS saat ia pertama kali diterima sebagai karyawan diperusahaan ia saat ini kemudian memberikan gambaran bahwa pemahaman dia akan pajak sudah ada lewat edukasi

yang diberikan oleh pihak perusahaan. Pajak kemudian dimaknai sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diterimanya setiap bulan. Lebih lanjut NS mengatakan:

“...kami terima setiap tahun bukti potong 1721 A1 dari perusahaan. Kemudian kami diarahkan untuk melaporkan SPT Tahunan kami. Ada pengarahan dari perusahaan mengenai cara pengisiannya. Kalau dulu kami diberikan isin untuk ke kantor pajak melaporkan sendiri, tapi sudah mulai tahun 2016 kami diarahkan untuk laporannya pakai E-filing. Lebih mudah dan cepat... harus dilaporkan setiap tahun kata orang keuangan kami karena katanya ada denda 100 ribu jika telat melaporkan...”

Petikan wawancara di atas memberikan gambaran pentingnya edukasi mengenai pajak sehingga pemahaman akan pajak itu tidak menjadi salah. Edukasi yang diterima oleh karyawan menjadikan mereka memaknai pajak itu sebagai kewajiban. Dimana kewajiban mereka sebagai wajib pajak selain ada pemotongan Pajak atas penghasilan yang mereka terima, juga ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan mereka setiap tahunnya tepat waktu, karena ada sanksi administrasi yang akan mereka terima jika itu tidak dijalankan. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

V. SIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu dan menjadi PR tersendiri bagi Dirjen Pajak. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting menurut undang-undang pajak penghasilan yang telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *Self Assesment System*. Pajak yang dianggap sebagai “Primadona” oleh pemerintah karena pajak memberikan kontribusi yang besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena itu, Direktorat jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sayangnya masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Ketidapatuhan ini sebagian besar dikarenakan kurangnya bahkan tidak adanya edukasi yang mereka terima sebagai wa-

jib pajak. SPT Tahunan menjadi beban dan momok tersendiri yang harus dialami setiap tahun. Adanya salah kaprah akan pentingnya pelaporan pajak dan pemahaman yang keliru akan pajak itu sendiri yang kemudian melahirkan makna “ribet” untuk pajak dan pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, W. W. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang Jaya.
- Burrell G. & Morgan G. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis*. New York: Ashgate Publishing Company.
- Erwis, N. A. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi* tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Kuswarno E. 2009. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran
- Moeryadi D. 2009. Pemikiran Fenomenologi menurut Edmund Husserl. Dipublikasi oleh *Jurnal Studi*. Blogspot.
- Mamulati I. 2016. Amal Usaha Sebagai Aset Ekonomi Berbasis Keummatan. *Jurnal Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper : Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Miles M. B and Huberman A. M. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Source Book or New Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Ompusunggu, A. P. (2009). Sinkronisasi Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Efektivitas Kebijakan Pajak Atas Pemungutan dan Pemotongan Pajak (Withholding Tax). *Akuntansi Krida Wacana*, 9(3).
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta :Erlangga.
- Santana S. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.

Sri *et al.* 2011. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, 1(3).